



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Manjang Gelar Inyiak Rajo Sampono, beralamat di Padang Usoli Nagari Siatapus, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Nurdin, S.H., M.H., dan Kemala Dewi S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum DND yang berkantor di Komplek Jondul IV Blok BB Nomor 24, Jalan Pasir Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang / email Nurhayatinurdin1205@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor 148/SK/Pdt/VII/2023/PN.Kbr tanggal 13 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Nurkhalis, beralamat di Perumahan Taman Harmonis Blok E Nomor 19 RT 004/RW 004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desman Ramadhan, S.H., dan Fadhli Marta Saputra, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Mitra Yustisia yang berkantor di Jalan Veteran Nomor 98, Kota Padang / email desmanramadhan0512@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru nomor 157/SK/Pdt/VII/2023/PN.Kbr tanggal 27 Juli 2023, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat di muka persidangan telah memohon mencabut gugatannya sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 26 September 2023 perihal Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab jinawab oleh para pihak, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 26 September 2023 dan menyatakan di muka persidangan memohon mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 26 September 2023 perihal Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr yang pada pokoknya Penggugat berkehendak mencabut gugatan perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah jawaban dari pihak Tergugat sehingga berdasarkan Pasal 271 Rv jo

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 272 Rv, terhadap pencabutan gugatan tersebut juga diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di muka persidangan telah menyatakan setuju terkait pencabutan gugatan Penggugat, kemudian membuat Surat Persetujuan tertanggal 9 Oktober 2023 mengenai pencabutan gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN. Kbr ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh pihak Penggugat tersebut telah disetujui oleh pihak Tergugat sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Pengadilan wajib membuat penetapan mengenai pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang diajukan secara tertulis oleh pihak Penggugat dikabulkan sehingga terdapat alasan yang cukup untuk mencoret perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr dari buku induk register perkara gugatan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam RBg serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut kembali gugatannya yang didaftar di Pengadilan Negeri Koto Baru tanggal 13 Juli 2023 dengan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru untuk mencoret Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr tersebut dalam buku induk register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp245.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 9 November 2023 oleh

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dharma Setiawan, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua , Radius Chandra, S.H., M.H. dan Dayinta Agi Pambayun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Putri Diana Juita. S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radius Chandra, S.H., M.H.

Dharma Setiawan, S.H., C.N.

Dayinta Agi Pambayun, S.H.

Panitera Pengganti,

Putri Diana Juita. S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp30.000,00;
2.....Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	:	Rp75.000,00;
3.....Panggilan-panggilan	:	Rp90.000,00;
4.....PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00;
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7.....Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp245.000,00;

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kbr